

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang. Pada negara-negara yang sedang berkembang salah satu masalah besar yang dihadapi adalah sama, yaitu masalah kesejahteraan masyarakat, khususnya masalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial. Lebih jauh kemiskinan menjadi bukan sekedar masalah ekonomi tetapi masalah kemanusiaan.

Banyaknya kemiskinan merajalela disebabkan oleh kebutuhan manusia yang tak ada batasnya dan banyaknya pengangguran yang terjadi. Menurut Muhammad Yunus bahwa dunia bebas dari kemiskinan itu tidaklah mustahil. Kemiskinan bukan diciptakan oleh masyarakat miskin tapi diciptakan oleh sistem yang ada di masyarakat. Namun apabila kita semua tidak peduli terhadap kemiskinan berarti kita juga menjadi bagian dari sistem yang menciptakan kemiskinan itu sendiri.<sup>1</sup>

Hal yang sama terjadi di kota Madiun, tingkat pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota dari tahun ke tahun berimbas pada aspek pekerjaan yang semakin kompetitif sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran. Maka tidak heran munculnya anak-anak bekerja sebagai pengamen dan pengemis, guna membantu perekonomian keluarga mereka. Tempat mereka mengais uang receh biasanya di seputaran *traffic light* dan di tempat-tempat

---

<sup>1</sup> <https://mutosagala.wordpress.com/2012/05/08/kemiskinan-di-indonesia-dan-solusi-penanggulungannya/> diakses pada 8 Mei 2012 oleh Muto Sagala.

umum lainnya yang tentunya banyak dikunjungi orang seperti alun-alun atau taman kota. Hal ini memungkinkan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum pengguna jalan serta di tempat-tempat umum lainnya. Alur lalu lintas menjadi macet, terganggu dan tidak lancar bahkan dapat menyebabkan kecelakaan.

Selama masalah kemiskinan belum teratasi maka jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan tidak akan pernah berkurang dan justru akan semakin bertambah. Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial, mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota.

Indonesia merupakan negara hukum, yang keseluruhan peraturannya didasarkan pada undang-undang dasar. Dengan mengenali fakta tersebut, tentu saja kita dapat menyimpulkan bahwa hukum merupakan salah satu pokok yang mengatur kehidupan sekaligus menetapkan tatanan mengenai hal apa saja yang dilarang dan tidak, di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintahan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma sentralisasi ke arah desentralisasi nyata yang ditandai dengan pemberian otonomi yang lebih luas dan nyata kepada daerah serta pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup> Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, kota Madiun telah membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

---

<sup>2</sup> HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 28.

Dalam Perda nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebenarnya sudah dicantumkan larangan memberi uang dan barang kepada pengemis di jalan dan sejumlah fasilitas umum. Namun, pasal yang mengatur pelarangan itu belum disertai sanksi tegas. Perubahan Perda nomor 4 tahun 2006 cukup penting membantu pengoptimalan kerja Satpol PP untuk meminimalisir jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Persoalan ini dinilai cukup serius. Sebab, banyak pengemis yang masih berusia produktif. Bahkan, ada pengemis yang sengaja membawa balita agar pengguna jalan iba.<sup>3</sup>

Secara spesifik yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 yaitu pasal 8 (b) yang mengatur tentang larangan memberi uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas (*traffic light*). Pasal tersebut diperkuat dengan pasal 11 yang berisi tentang adanya sanksi yang tegas yaitu dalam bentuk ancaman pidana dan denda bagi seseorang yang melanggar pasal 8 tersebut. Alasan dibuatnya peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 adalah berdasarkan keluarnya Perda kota Madiun yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Sementara itu, ajaran normatif agama menyuruh manusia untuk saling tolong menolong. Islam membentuk semangat kebaikan yang bersifat memberi kepada sesama manusia. Hubungan seseorang dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling menolong dan persahabatan. Telah dijelaskan

---

3 <http://wakanews.blogspot.co.id/2010/05/pemkot-madiun-siap-tekan-gepeng.html>.

dalam al-Qur'an yaitu surat al-Maidah ayat 2 yang isinya bahwa Allah mengajak hamba-Nya untuk tolong menolong dalam kebaikan dengan ketakwaan kepada-Nya. Ayat tersebut memuat kewajiban saling membantu di antara manusia.

Sebagai contoh sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, selain dalam surat al-Maidah tersebut terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang mengajak untuk kebiasaan berinfak dan memperingatkan sifat kikir yang dapat melunturkan hati yang keras dan menggetarkan tangan yang bakhil menjadi belas kasih.<sup>4</sup> Allah berfirman:

﴿مَنْ يُؤْتِ الْفَقِيرَ خَفَاً يَأْتِهِ كَثْرَةٌ مِمَّا كَسَبَ وَخِفَاءً﴾  
 ﴿مَنْ يُؤْتِ الْفَقِيرَ خَفَاً يَأْتِهِ كَثْرَةٌ مِمَّا كَسَبَ وَخِفَاءً﴾  
 ﴿مَنْ يُؤْتِ الْفَقِيرَ خَفَاً يَأْتِهِ كَثْرَةٌ مِمَّا كَسَبَ وَخِفَاءً﴾  
 ﴿مَنْ يُؤْتِ الْفَقِيرَ خَفَاً يَأْتِهِ كَثْرَةٌ مِمَّا كَسَبَ وَخِفَاءً﴾

Artinya: *“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”* (Q.S. al-Baqarah: 274)<sup>5</sup>

Begitu juga Rasulullah SAW bersabda :

4 Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), 170.

5 *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Khazanah Mimbar Plus, 2011), 46.

حَدِيثُ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتِ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا.

Artinya: “*Haritsah bin Wahb r.a. berkata : Aku telah mendengar Nabi SAW. bersabda Bershadalah kalian, sebab akan datang suatu masa, di mana seorang keluar membawa sedekahnya dan tidak ada yang menerimanya, orang berkata Andaikan anda datang kemarin niscaya akan terima, adapun hari ini aku tidak membutuhkannya lagi.*”(Bukhari, Muslim).<sup>6</sup>

Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa sebagai makhluk sosial manusia haruslah peduli dengan sesama, salah satu caranya yaitu dengan bersedekah. Dengan demikian, tentunya banyak masyarakat yang sadar akan memberikan sebagian harta miliknya untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*). Ciri khas hukum Islam adalah bersifat *insaniyah*. Hal ini memberikan pemahaman bahwa hukum Islam pada dasarnya berangkat dari pemenuhan dan perhatian kepada kebutuhan manusia, baik terkait dengan diri, jiwa, akal, akidah, usaha, pahala dan lain-lain.<sup>7</sup>

6 Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Bukhari dan Muslim (Al-Lu'lu wal Marjan)*, (Surabaya : Bina Ilmu, t.t.), 308-309.

7 Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), 142.

Secara filosofis hukum Islam juga berusaha menjamin kemaslahatan yang akan terjadi dan juga menghalangi segala bentuk kerusakan yang mungkin akan terjadi. Konsep ini dikenal dengan *sadd al-dhara>'i* yaitu, perbuatan yang mempunyai kemungkinan, walaupun kecil, akan membawa kepada suatu yang terlarang.<sup>8</sup> Hal ini didasarkan prinsip Islam yang menetapkan hukum dengan menutup jalan yang membawa pada kebinasaan atau kejahatan, artinya terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

Di antara kaidah *fiqh* yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dhara>'i* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: “Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).”<sup>9</sup>

Dalam Islam, mencari nafkah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim terutama yang masih memiliki usia produktif kerja. Namun tentunya Islam mengatur bagaimana cara atau upaya untuk mencari nafkah dengan benar. Begitu juga memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan merupakan hak bagi setiap orang. Bahkan Islam sangat menganjurkan seperti yang telah dijelaskan ayat di atas. Dari paparan di atas, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perda kota Madiun tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya pasal 8 (b) yang mengatur tentang larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah.

---

<sup>8</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2013), 142.

<sup>9</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*, (Kudus: Menara, 1997), 24.

Maraknya pengemis yang berkeliaran di kota-kota besar termasuk Kota Madiun tidak lagi menjadi pemandangan yang asing. Hal ini tentunya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga mendorong para pengemis untuk bekerja sebagai peminta-minta. Padahal di dalam Islam telah jelas bahwa meminta-minta itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan hadis Nabi sebagai berikut :

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

Artinya : *“Sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak kemudian dia mengambil kayu bakar dan memikul di atas punggungnya (bekerja) lebih baik daripada orang yang harus meminta-minta kepada orang kaya, diberi atau ditolak”* (HR. Bukhori Muslim).<sup>10</sup>

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa Islam sudah mengatur segala perilaku manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, tidak terkecuali juga dengan hak memberi sedekah. Hal ini tentunya menjadi menarik untuk diteliti mengapa pemerintah kota Madiun mengeluarkan perda ini jika ditinjau dari konsep *sadd al-dhara>‘i*. Bagaimana aturan tersebut menjadi suatu larangan yang harus di taati, dan jika melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Sedangkan di dalam Islam menolong orang yang membutuhkan bahkan non fakir sekalipun merupakan sebuah kebaikan. Namun tentunya harus mempertimbangkan prioritas yang mana yang harus didahulukan.

---

<sup>10</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Bukhori Juz 2*, (Semarang : Karya Toha Putra), 6.

Dari paparan di atas, bisa kita lihat antara peraturan dan ajaran normatif agama. Pada satu sisi pemerintah daerah hendak menertibkan perilaku masyarakatnya, dan di sisi yang lain ajaran agama menyuruh umatnya untuk saling tolong-menolong dan melarang untuk meminta-minta. Dengan demikian apa yang melatarbelakangi lahirnya perda tersebut? Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam alasan keluarnya Perda dan bagaimana dampak dari penerapan Perda tentang larangan memberi kepada pengemis tersebut dengan perspektif *sadd al-dhara>'i*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan *Sadd al-dhara>'i* terhadap latar belakang pembentukan pasal 8 (b) tentang larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah pada Perda kota Madiun nomor 8 tahun 2010?
2. Bagaimana tinjauan *Sadd al-dhara>'i* terhadap dampak dari penerapan pasal 8 (b) tentang larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah pada Perda kota Madiun nomor 8 tahun 2010?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan *Sadd al-dhara>'i* terhadap latar belakang pembentukan pasal 8 (b) tentang larangan



memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah pada Perda kota Madiun nomor 8 tahun 2010.

- b. Untuk mendeskripsikan tinjauan *Sadd al-dhara>'i'* terhadap dampak dari penerapan pasal 8 (b) tentang larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah pada Perda kota Madiun nomor 8 tahun 2010.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam khususnya tentang larangan memberi pada pengemis jika ditinjau dari *sadd al-dhara>'i'*.
- b. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat, khususnya tentang Perda larangan memberi pada pengemis.

## D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang pernah membahas tentang peraturan daerah terkait ketertiban umum. Salah satunya Novita Pristyowati dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Pasal 8 (a) dan (b) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun)”, dengan kesimpulan bahwa pandangan masyarakat tentang Perda ini masih belum memahami akan pentingnya perda tersebut bagi ketentraman dan ketertiban umum di Kota Madiun. Mereka masih merasa kasihan dan iba pada pengemis-

pengemis yang berkeliaran di lampu lalu lintas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota Madiun dengan bantuan Satpol PP, akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena adanya faktor penghambat baik dari lingkungan internal maupun eksternal.<sup>11</sup>

Kemudian penelitian yang membahas mengenai Perda akan tetapi dalam obyek yang berbeda yaitu skripsi Andri Rifa'i dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Hiburan (Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan)". Kesimpulannya adalah kewenangan pungutan pajak hiburan yang diatur perda kota Yogyakarta antara lain sebab adanya pertunjukan film, kesenian, karaoke, dan lain-lain baik bersifat progresif maupun regresif dibenarkan dalam Islam. Besar kecilnya tarif pajak tersebut dapat dibenarkan dalam Islam dengan pertimbangan atas dasar asas keadilan dan kemaslahatan.<sup>12</sup>

Kemudian skripsi Hendri Hermansyah, dengan judul "Implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan Ditinjau Dari Hukum Islam". Dengan kesimpulannya bahwa mekanisme penarikan tarif jasa lain yang dilakukan petugas parkir kabupaten Madiun diperbolehkan karena tidak ada unsur paksaan, tetapi lebih kepada unsur tolong menolong dan pengguna parkir tidak merasa keberatan dengan tarif tersebut. Akan tetapi, apabila ada unsur paksaan

---

11 Novita Pristiyowati, *Implementasi Pasal 8 (a) dan (b) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun)*, (Jurnal penelitian, Malang : Universitas Brawijaya, 2014).

12 Andri Rifa'i, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Hiburan (Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan)*, (Skripsi S1, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010).

sehingga menimbulkan kezaliman di dalamnya maka hal ini sangat dilarang dalam hukum Islam.<sup>13</sup>

Meskipun penelitian di atas terkait dengan perda tetapi dengan objek yang berbeda, penelitian ini memiliki kesamaan dengan tulisan Novita Pristyowati yaitu terkait Peraturan Daerah kota Madiun tentang larangan memberi kepada pengemis akan tetapi dengan tinjauan yang berbeda. Dalam penelitiannya, Novita Pristyowati membahas tentang implementasi atau penerapan Perda pada pasal 8 (a) dan (b) dalam Perda kota Madiun nomor 8 tahun 2010. Artinya, tidak membahas secara spesifik mengenai latar belakang pembentukan dan dampak dari pembentukan Perda tersebut.

Oleh karena itu penelitian ini adalah kelanjutan dari pembahasan tentang latar belakang dan dampak pembentukan Perda larangan memberi kepada pengemis namun dengan perspektif yang berbeda, yaitu menggunakan tinjauan *sadd al-dhara> 'i'*. Maka dari itu penulis akan membahas tentang larangan memberi kepada pengemis yang termuat dalam Peraturan Daerah kota Madiun nomor 8 tahun 2010 dikaji menurut tinjauan *sadd al-dhara> 'i'*.

## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

---

<sup>13</sup>Hendri Hermansyah , *Implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Skripsi S1, Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2014).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam mencari data maupun informasi yang terkait dengan Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2010, bersumber dari lapangan yang digali secara intensif kemudian dianalisa dan dilakukan pengujian kembali terhadap semua data yang terkumpul.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi.<sup>14</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan semua data tentang peraturan daerah kota Madiun nomor 8 tahun 2010 yang telah diperoleh dari lapangan secara terperinci dan sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan informan. Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian yaitu tentang pembentukan Peraturan Daerah kota Madiun dan pengaruhnya terhadap masyarakat sebagai sasaran Perda dengan tolak ukur *sadd al-dhara>'i'*.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai rujukan pertama adalah kantor DPRD kota Madiun. Penulis mempertimbangkan bahwa

---

<sup>14</sup> Jamal Ma'mun Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Pendidikan*, (Yogyakarta : Diva Press, 2011), 40.

tempat tersebut menarik menjadi rujukan pertama untuk melakukan penelitian. Kemudian kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Madiun sebagai tempat rujukan kedua, serta kantor bagian hukum dan kantor kesatuan bangsa dan politik sebagai tempat rujukan ketiga, sehingga secara teknis memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Latar belakang larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah dalam pasal 8 (b) pada perda kota Madiun nomor 8 tahun 2010 bersumber dari Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum khususnya pada pasal 8 (b). Data ini dilengkapi wawancara dengan anggota DPRD Kota Madiun dan bagian hukum yang terlibat dalam pembentukan Perda tersebut. Sumber data yang ketiga adalah wawancara dengan anggota Satpol PP Kota Madiun sebagai pihak pengusul perda. Data yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan analisis terhadap faktor-faktor pembentukan Peraturan Daerah tersebut.
- b. Dampak larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah dalam pasal 8 (b) pada perda kota Madiun nomor 8 tahun 2010 bersumber dari wawancara langsung dengan pihak Satpol PP kota Madiun sebagai pelaksana perda. Juga data-data pendukung lain yang diperoleh melalui penelusuran internet dan wawancara dengan pihak

terkait sebagai sasaran perda, yaitu masyarakat pengguna jalan raya di sekitar lampu merah di Kota Madiun. Hasil yang diperoleh dari data ini akan dipergunakan untuk menganalisis dampak dari keluarnya peraturan daerah tersebut.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara akan peneliti lakukan dengan anggota DPRD Kota sebagai perumus perda yaitu untuk mengetahui bagaimana latar belakang pembentukan Perda. Kemudian pada Bagian Hukum, untuk mengetahui prosedur pembentukan Perda dan petugas Satpol PP sebagai pelaksana dan eksekutor Perda untuk mengetahui dampak penerapan Perda. Wawancara terakhir dengan masyarakat sebagai sasaran perda. Hal ini sangat penting karena masyarakat merupakan pelaku Perda, sehingga perlu diketahui bagaimana tanggapan masyarakat setelah Perda tersebut sudah diterapkan. Hasil dari wawancara akan dipergunakan sebagai data dalam penyelesaian penelitian ini.

##### b. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah melihat secara langsung realitas para pengemis dan masyarakat pengguna jalan raya di sekitar lampu merah di kota Madiun.

c. Dokumentasi

Peneliti akan melakukan penelusuran dokumen tentang perda nomor 8 tahun 2010, baik hasil akhir perda yang sudah disahkan maupun draft rumusan awal dan dokumen lain yang terkait.

6. Teknik pengolahan dan Analisis Data.

Agar dapat dipahami maka semua data yang peneliti peroleh akan diolah sebagai berikut berikut :

- a. Reduksi data adalah proses pemusatan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.<sup>15</sup>
- b. Display Data yaitu proses penyusunan informasi yang diperoleh yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.<sup>16</sup>
- c. Penarikan kesimpulan yaitu dari data yang telah diperoleh dan telah di analisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.<sup>17</sup>

Sedangkan logika analisis penelitian ini adalah induksi, yaitu proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada beberapa fakta.

---

<sup>15</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo : STAIN Po PRESS, 2010), 85-86.

<sup>16</sup> Ibid.,

<sup>17</sup> Ibid.,

Artinya, konsep *sadd al-dhara>'i* dijadikan titik tolak dan standar dalam memahami perda ketertiban umum tentang larangan memberi kepada pengemis yaitu latar belakang dan dampak pembentukannya, sehingga akan diperoleh kesimpulan apakah perda tersebut sesuai dengan konsep *sadd al-dhara>'i* ataukah tidak.

#### F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah konsep yang akan digunakan untuk menganalisis data, meliputi pengertian dari *sadd al-dhara>'i*, dasar hukum, dan semua penjelasan mengenai *sadd al-dhara>'i*.

Bab ketiga berisi tentang data lapangan yang terdiri dari profil Kota Madiun secara umum, latar belakang pembentukan peraturan larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah Perda kota Madiun nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya pasal 8 (b) dan dampak setelah keluarnya Perda tersebut.

Bab keempat adalah analisis *sadd al-dhara>'i* terhadap larangan memberi pada pengemis di sekitar lampu merah pada perda kota Madiun nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban



umum. Dalam hal ini yaitu yang terkait dengan manajemen dan latarbelakang pembentukan perda, pelaksanaan perda, serta dampak keluarnya perda tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai analisis pembahasan disertai dengan saran-saran.